



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 06 TAHUN 2010

TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna memberikan motivasi Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kinerja dan produktivitas kerja, perlu diberikan Tambahan Penghasilan untuk Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pasuruan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan untuk Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pasuruan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010

Pasal 1

Menetapkan Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan untuk Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pasuruan.

Pasal 2

Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan yang dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Beban Kerja yaitu diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
- b. Tempat Bertugas yaitu diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi;
- c. Kondisi Kerja yaitu diberikan kepada Pegawai Negeri yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;;
- d. Kelangkaan Profesi yaitu diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka;
- e. Prestasi Kerja yaitu diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja;
- f. Pertimbangan Obyektif lainnya yaitu diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan.

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pasuruan.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah..

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 27 Januari 2010

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 27 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

Drs. H. SETIYONO, MSi

Pembina Utama Madya

NIP. 19550418 198003 1 012

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010, NOMOR 07

Disalin
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

SUDIONO, SH. M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19570216 198603 1 006